

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana jika orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.¹

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan terhadapnya dijatuhi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak

¹ <http://scholar.unand.ac.id/26336/2/BAB%20I.pdf> diakses pada 1 Mei 2019

pidana.² Dikatakan sebagai asas fundamental karena kesalahan yang menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Bila seseorang yang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana orang tersebut harus terdapat kesalahan. Sebaliknya bila tidak terdapat kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah adanya suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pada prinsipnya tidak ada seorangpun yang tidak berlaku baginya ketentuan pidana yang terdapat dalam hukum pidana, maksudnya siapa saja yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, kecuali bila pada orang tersebut tidak terdapat kesalahan. Chairul Huda mengatakan bahwa kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan lembaga yang terdapat dalam hukum pidana, baik yang terdapat dalam teori hukum pidana, maupun dalam penegakan hukum pidana.³ Kesalahan yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana.

Pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana adalah Pasal 44 KUHP. Berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) KUHP, dikatakan bahwa apabila terbukti

² Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 1.

seperti apa yang dicantumkan dalam Ayat (1), maka Majelis Hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama satu (1) tahun. Ketentuan sanksi pada Pasal 44 Ayat (2) KUHP jelas merupakan jenis sanksi tindakan.⁴

Sebagaimana yang kita ketahui Pasal 44 ayat (1) KUHP mempunyai pengertian yaitu:

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan “tindak pidana”. Sebab tindak pidana baru bermakna jika terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat diketahui pidana karena perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk

⁴ https://eprints.uns.ac.id/42448/1/E0014195_abstrak.pdf diakses pada 6 Maret 2019

adanya kesalahan pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu⁵ :

1. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningvatbaarheid*).
2. Hubungan kejiwaan (*psychologische betterking*) antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari).
3. *Dolus* atau *culpa*

Kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Maka seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang di sebutkan dalam Pasal 44 KUHP itu tidak dipidana. Namun lain hal dengan kasus yang saya temui dalam pra penelitian di Kejaksaan Negeri Padang dan yang ada pada putusan mahkamahagung.go.id dimana seseorang yang sudah dinyatakan masuk dalam Pasal 44 KUHP namun perbuatan pidana yang ia lakukan tetap sampai pada tahap persidangan. Dimana uraian kasusnya sebagai berikut⁶ : terjadi sebuah peristiwa pada tanggal 14 Juli 2017 yaitu seorang laki-laki bernama Ali Yusuf Pgl Usuf, berusia 54 tahun yang bertempat tinggal di Jalan Usang Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang, yang diduga telah melakukan penganiayaan kepada seorang korban bernama Samsuar, sehingga mengalami luka berat yang menyebabkan kematian. Kemudian disidik polisi pada tanggal 04

⁵ Neng sarmida, dkk. *Diktat Hukum Pidana*. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2002, hlm. 92-93.

⁶ *Berkas kejaksaan negeri padang, bersama jaksa tanti taher.*

Agustus 2017, diserahkan kepada Jaksa dan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padang. Putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa Ali Yusuf Pgl Usuf telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian kepada korban Samsuar, akan tetapi terhadap terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana untuk itu, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Oleh karena itu melepaskan terdakwa Ali Yusuf Pgl Usuf dari segala tuntutan (*Onstlag Van Alle Recht Vervolging*), memerintahkan agar terdakwa Ali Yusuf Pgl Usuf dikeluarkan dari dalam tahanan dan di masukkan ke Rumah Sakit Jiwa Prof HB. Saanin Padang selama 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan untuk menjalani perawatan.

Pada kota yang berbeda saya juga menemui kasus yang mana putusan nya juga menerapkan Pasal 44 KUHP, uraian nya sebagai berikut: Bahwa ia Terdakwa TIMIN bin KASAN pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 sekira jam 08.30 WIB atau pada waktu-waktu lain yang setidaknya-tidaknya masih di dalam bulan Desember tahun 2010, bertempat di Kp. Kranggan Jalan Pasar Kranggan No. 52 RT.02/01 Kelurahan Jatisampurna, Bekasi atau di tempat-tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain. Maka dari itu putusan hakim menyatakan⁷ :

1. Menyatakan Terdakwa Timin bin Kasan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

⁷ <http://mahkamahagung.go.id/id> diakses pada 10 Januari 2019

“Pembunuhan Berencana”, tetapi Terdakwa tidak dapat dipidana karena sakit jiwa ;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bogor di Bogor, Jawa Barat untuk jangka waktu percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Sepotong baju dan celana bekas darah; Dikembalikan kepada ahli waris korban;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan kenyataan yang ada penulis tertarik dengan kasus ini untuk dilanjutkan sebagai penelitian yang mana pada Pasal 44 KUHP tersebut sejauh yang penulis ketahui jika seseorang sudah dinyatakan gila maka pidana beserta tuntutan nya tidak akan dilanjutkan lagi sampai ke tahap persidangan. Tetapi yang terjadi di pengadilan negeri Padang adanya seseorang yang dinyatakan masuk ke dalam Pasal 44 KUHP tetap di proses hingga tahap persidangan dan putusan nya mulai dari pidana penjara sampai pidana di Rumah Sakit Jiwa. Oleh karena itu saya tertarik mengangkat judul skripsi mengenai “**ANALISIS PENERAPAN PASAL 44 KUHP DALAM PUTUSAN HAKIM**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis penerapan Pasal 44 KUHP dalam putusan hakim ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 44 KUHP dalam putusan perkara tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan dan permasalahan yang di uraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penerapan Pasal 44 KUHP dalam putusan hakim.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 44 KUHP dalam putusan perkara tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini. Semoga ada beberapa manfaat yang di peroleh antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
 - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri dalam bidang hukum secara umum dan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.

2. Manfaat praktis.

- a. Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademis maupun kalangan masyarakat dan Pengadilan, mengenai penerapan Pasal 44 KUHP dalam putusan hakim.
- b. Dapat memberikan informasi baik kepada kalangan akademis maupun kalangan masyarakat dan Pengadilan, mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 44 dalam putusan tersebut.

E. Kerangka teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir untuk menyusun proposal penelitian ini.

1. Kerangka teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian yaitu Teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana⁸. Roeslan Saleh mengatakan bahwa⁹ :

“Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang

⁸ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm 80

⁹ *Ibid.* hlm. 75

dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.”

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu¹⁰ :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP

¹⁰ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 1997, hlm. 130.

menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu¹¹ :

¹¹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hlm. 145.

1). Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et perezat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2). Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3). Keadilan (*gerechtigkei*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Lain halnya dalam buku PROF. MR. ROESLAN SALEH, pertanggungjawaban pidana juga merupakan perbuatan yang tercela oleh masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada si pembuatnya, artinya: celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus lah:¹²

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan sengaja atau alpa;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Kemampuan bertanggungjawab menurut banyak penulis, ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu (pertama) faktor akal dan (kedua) faktor kehendak. Menurut penulis, faktor kehendak bukanlah merupakan faktor dalam menentukan mampu tidaknya orang bertanggungjawab. Kesengajaan dan kealpaan, soal “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, ternyata betapa pentingnya arti konsepsi pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini. Maka jelas disini bahwa hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Maka dari itu juga dapat dikatakan dasar dari pada adanya perbuatan pidana adalah asas legaliteit, yaitu asasa yang mentukan

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 10-11.

bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana oleh yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidanya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Dapat pula dikatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Karena orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Simons juga menjelaskan bahwa kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah:

1. Keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan itu;
2. Hubungan antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Selanjutnya, karena tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang

mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah memenuhi unsur yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kemampuan bertanggungjawab juga harus memenuhi tiga syarat:

1. Dapat menginsyafi makna yang seharusnya daripada perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Dapat dikatakan, bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab ada dua faktor, yaitu (pertama) faktor akal dan (kedua) faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

Kemampuan bertanggungjawab juga mengenai keadaan bathin dari si terdakwa, dalam ilmu hukum pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab. Mengapa dikatakan hal ini merupakan masalah, karena dalam hukum positif kita, yaitu dalam Pasal 44 KUHP telah dinyatakan bahwa:

“Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit dari pada jiwanya maka orang itu tidak dipidana.”

Seperti penjelasan tentang akal dan kehendak di atas, seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 44 itu, maka tidak dipidana.

Ketentuan dalam hukum positif kita tadi ini adalah sesuai sekali dengan apa yang telah disebutkan di atas yang dapat dikatakan dari segi teorinya. Di atas telah dikatakan “dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin”. Demikian ini yang disebut mengenai orang yang mampu bertanggungjawab. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab tentu saja tidak sepatasnya dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh hukum ataupun pikiran yang sehat.¹³

2. Kerangka konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya di rumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep penulis yang dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁴

b. Penerapan

¹³ *Ibid.* hlm, 75-80.

¹⁴ <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/analisis.html>. diakses pada 1 Mei

Penerapan menurut KBBI adalah suatu proses, cara, perbuatan menerapkan.¹⁵

c. Pasal 44 KUHP

Pasal 44 KUHP diatur dalam BAB III tentang Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana, dimana Pasal 44 berbunyi:¹⁶

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

d. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:¹⁷

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.

F. Metode Penelitian

¹⁵ <https://kbbi.kata.web.id/analisispenerapan/> diakses pada 1 Mei 2019

¹⁶ Tim Redaksi pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHA, KUHD*, Gejayan Yogyakarta, 2014, hlm 493.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm. 127.

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempurnaan dalam proposal penelitian ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Penulis berusaha untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian untuk memecahkan permasalahan yaitu penelitian hukum sosiologis atau yuridis sosiologis (*socio legal approach*) yakni metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriteria kebenaran koresponden serta fakta mutakhir yang terdapat di masyarakat untuk dilakukan pengujian secara induktif dan verifikatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.¹⁸ Hal ini dilakukan dengan pengumpulan dan penemuan data yang dibutuhkan di lapangan yakni di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang, dan Kejaksaan Negeri Padang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan sesuai dengan permasalahan diatas adalah bersifat deskriptif yaitu berusaha memperoleh gambaran yang lengkap, menyeluruh dan sistematis mengenai penjelasan proses dalam menangani tindak pidana pembunuhan oleh hakim dan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Padang terhadap penerapan Pasal 44 KUHP Tentang Pengecualian, Pengurangan, dan Penambahan Hukuman dalam KUHP, dalam menerapkan alasan pembenar dan pemaaf.

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang penulis teliti seperti wawancara langsung dengan para Hakim di Pengadilan Negeri Padang.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dapat dibedakan atas¹⁹ :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat berbentuk peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, dan traktat²⁰. Dalam penulisan ini bahan hukum primer penulis terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Pasal 44 dalam KUHP tentang seseorang yang mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 116.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm 52.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari :
- a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan mempelajari kepustakaan atau literatur-literatur, dokumen-dokumen dan data yang adaberaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Wawancara (*Interview*), teknik wawancara yang digunakan yaitu teknik wawancara semi terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain-lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara

terstruktur.²¹Wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, semua data yang penulis peroleh kemudian dikelompokkan untuk dilakukan editing (penyusunan). Setelah data dikelompokkan maka data tersebut diolah sehingga tersusun secara sistematis agar mudah dalam menarik kesimpulan.

b. Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis melakukan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumus.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm 262-263.